



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembentukan TIM ZONA Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 12/PK.02-BA/7210/2026 tanggal 25 Februari 2026 dan hasil Rapat Sekretariat pada tanggal 23 Februari 2026 perihal Pembaharuan Komposisi TIM ZONA Integritas pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- d. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 13 TAHUN 2026 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026.
- KESATU :
Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026, yang terdiri dari:
I Tim Pengarah; dan
II Tim Kerja:
a. Tim Manajemen Perubahan;
b. Tim Penguatan Tata Laksana;
c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
d. Tim Penguatan Pengawasan;
e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.
- KEDUA :
Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi; dan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona

- Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.

II Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan:

1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penguatan Tata Laksana:

1. Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik

c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:

1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

2. Meningkatkan professional sumber daya manusia; Menetapkan kinerja individu;
3. Menetapkan Kinerja Individu;
4. Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
5. Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

d. Tim Penguatan Pengawasan:

1. Melakukan public campaign;
2. Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
3. Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:

1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
3. Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
4. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi,
pada tanggal, 26 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

TTD
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sasli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 13 TAHUN 2026
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN
2026

Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Soleman	Ketua	Pengarah
2.	Rosnawati	Anggota	Pengarah
3.	Subri	Anggota	Pengarah
4.	Apriyanto	Anggota	Pengarah
5.	Suandi Tamrin Bilatullah	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Muhammad Bardin Loulembah	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Masdar	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Muammar Adhar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
3.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

4.	Suyudin	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Abdul Muis	Pelaksana	Anggota
6.	Sarlota	Pelaksana	Anggota
7.	Urbaizan	Pelaksana	Anggota
8.	I Wayan Suyanto Adi	Pelaksana	Anggota
9.	Desi Rahmiati	Pelaksana	Anggota
10.	Syahrial Nasran	Pelaksana	Anggota
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Suyudin	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Muammar Adhar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
3.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Masdar	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Abdul Muis	Pelaksana	Anggota
7.	Raldy Saputra	Pelaksana	Anggota
7.	Siti Syaribanon	Pelaksana	Anggota
8.	Imriana	Pelaksana	Anggota
9.	Mahmud	Pelaksana	Anggota
10.	Ramadhan	Pelaksana	Anggota

III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Muammar Adhar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator
2.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Suyudin	Kepala Subbagian Perencanaan, data dan informasi	Anggota
4.	Masdar	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
5	Asyifah Haruna Ntilolo	Pelaksana	Anggota
6.	Sarlota	Pelaksana	Anggota
7.	Dian Sutisna	Pelaksana	Anggota
8.	Al hizar	Pelaksana	Anggota
9.	Nodhi Tallu	Pelaksana	Anggota
10.	Moh. Rizal	Pelaksana	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Muammar Adhar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
3.	Suyudin	Kepala Subbagian Perencanaan data dan informasi	Anggota
4.	Masdar	Kepala Subbagian Keuangan, umum dan Logistik	Anggota
6.	Raldy Saputra	Pelaksana	Anggota

7.	Urbaizan	Pelaksana	Anggota
8.	Fahril	Pelaksana	Anggota
9.	Moh. Fadly	Pelaksana	Anggota
10.	Julia Devi Oktaviani	Pelaksana	Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Suyudin	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Muammar Adhar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Anggota
3.	Masdar	Kepala Subbagian Keuangan, umum dan Logistik	Anggota
4.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Abdul Muis	Pelaksana	Anggota
6.	Siti Syaribanon	Pelaksana	Anggota
7.	Riska Novita	Pelaksana	Anggota
8.	Nureviyanty	Pelaksana	Anggota
9.	Mahmud	Pelaksana	Anggota
10.	Ramadhan	Pelaksana	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Muammar Adhar	Kepala Subbagian Parmas dan SDM	Koordinator
2.	Sasli	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Suyudin	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

4.	Masdar	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Sarlota	Pelaksana	Anggota
6.	Dian Sutisna	Pelaksana	Anggota
7.	Siti Syaribanon	Pelaksana	Anggota
8.	Imriana	Pelaksana	Anggota
9.	Urbaizan	Pelaksana	Anggota
10.	Al hizar	Pelaksana	Anggota
11.	Fahril	Pelaksana	Anggota
12.	Ramadhan	Pelaksana	Anggota
13.	Nuraminah	Pelaksana	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

TTD

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Sasli